

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

- 1) Kabupaten Aceh Tengah secara resmi dikukuhkan pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, tepatnya 11 tahun setelah Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Meskipun demikian, wilayah Aceh Tengah sebenarnya telah berkembang sejak zaman Belanda (tahun 1904-1942). Pada zaman itu wilayah Takengon (*Onder Afdeeling Nordhus Atjeh*) menetapkan Sigli sebagai ibukotanya. *Onder Afdeeling* Takengon yang ibu negeri Takengon pada saat itu terdiri atas empat negeri (*Landscap*) yaitu : (1) *Landscap* Bukit dengan ibukotanya Mampak, (2) *Landscap* Linge dengan ibukotanya Isaq, (3) *Landscap* Syiah Utama dengan ibukotanya Nosar, dan (4) *Landscap* Cik dengan ibukotanya Kemili.
- 2) Berakhirnya masa pendudukan Belanda berlanjut dengan masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942-1945. Pada masa ini, pembagian wilayah tidak berubah sebagaimana masa pendudukan Belanda. Jepang hanya mengganti istilah-istilah Belanda seperti (1) *Onder Afdeeling* menjadi *Gun*, yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan *Gunco*, (2) *Landscap* diubah menjadi *Sun* yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan *Sunco*. Setelah Indonesia merdeka, istilah *Gun* dan *Sun* diubah kembali dengan sebutan wilayah, yang kemudian diubah kembali dengan nama kabupaten yang terdiri atas beberapa Kewedanaan. *Sun* diubah menjadi negeri yang kemudian diganti lagi dengan sebutan kecamatan. Perubahan-perubahan tersebut membagikan wilayah administratif Aceh Tengah ke dalam tiga



kewedanaan, yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas.

- 3) Pada masa kemerdekaan, dinamika kehidupan masyarakat semakin berkembang dan hubungan antar wilayah menjadi semakin meningkat. Hubungan antar wilayah atau antar kewedanaan ditempuh melalui lintas Sumatera Utara. Prasarana dan sarana transportasi yang ada masih sangat sulit. Kesulitan-kesulitan ini akhirnya memekarkan Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua bagian pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Pemekaran tersebut menetapkan Kewedanaan Gayo Lues dan Tanah Alas sebagai wilayah pemerintahan baru, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Kewedanaan Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) pada masa itu melingkupi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Bukit, Bebesen, Timang Gajah, Silih Nara, Linge, dan Bandar, ditambah dengan dua perwakilan Kecamatan, yakni Pegasing dan Bintang. Luasnya wilayah kecamatan yang ada dan jarak rentang kendali beberapa kecamatan, telah menuntun pemekaran Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bandar masing-masing Kecamatan Syiah Utama dengan ibukotanya Rusip dan Kecamatan Ketol dengan ibukotanya Rejewali (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000).
- 4) Selanjutnya, pada tahun 2004 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali sehingga menambah sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan ibukotanya Redelong yang terbagi dalam tujuh kecamatan.
- 5) Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan pariwisata. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat memperluas kesempatan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi



daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan mengacu kepada kebutuhan daerah dan masyarakat pada masa kini dan yang akan datang.

- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan. Dokumen RPJP ini bersifat makro untuk jangka waktu 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. RPJP ini juga menjadi dasar dan landasan utama di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2012.
- 7) RPJP ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan segala unsur pelaku pembangunan. Diawali dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RPJP yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah ini. Selanjutnya, diikuti oleh pengumpulan data primer dan sekunder. Sebelum dokumen RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disahkan terlebih dahulu dibahas secara intensif di dalam forum Musrenbang yang juga melibatkan seluruh *stakeholders*, terutama unsur-unsur eksekutif, legislatif, dan semua elemen masyarakat di daerah ini.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjadi arahan dan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah; dan
- 2) Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, DPRK, dan masyarakat dalam menentukan arah



pembangunan yang berwawasan jangka panjang sesuai dengan potensi dan kondisi, serta permasalahan dan prediksi untuk masa dua puluh tahun ke depan.

I.3. LANDASAN HUKUM

RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disusun berlandaskan pada perundang-undangan dan ketentuan/peraturan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 (drt) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



I.4. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disusun dengan memperhatikan arah pembangunan jangka panjang Provinsi NAD yang dimaktub di dalam RPJP Provinsi NAD Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional. Oleh karena itu, RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini merupakan bagian dari sistem perencanaan Provinsi NAD dan Nasional. Substansi yang dimuat di dalam RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini juga mencermati rencana tata ruang Kabupaten Aceh Tengah agar terwujudnya pembangunan wilayah yang terpadu dan serasi.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan Hukum; Hubungan RPJP dengan Dokumen Lainnya; dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Bab II ini memuat dua sub bab, yaitu : *Pertama*, Kondisi dan Analisis yang memuat tentang Geografis; Demografis; Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Sosial Budaya; Prasarana dan Sarana; Pemerintahan; dan Agama serta Syariat Islam.



Kedua, Prediksi Kondisi Umum Daerah yang memuat perkiraan masa depan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari semua potensi yang ada.

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang diuraikan secara lengkap di dalam narasi matriks untuk masa dua puluh tahun ke depan.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan RPJP ini.

